



PUTUSAN

Nomor 22/Pid.B/2021/PN Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Karson Bin (Alm) Tuyan
Tempat lahir : Ciamis
Umur / tanggal lahir : 41 Tahun / 15 Februari 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia / WNI
Tempat tinggal : Dsn. Cibitung Rt.016 Rw.006 Ds. Cimaragas
Kabupaten Ciamis
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 November 2020 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 27 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Januari 2021 dengan tanggal 13 Februari 2021;
4. Hakim Ketua Majelis, sejak tanggal 02 Februari 2021 sampai dengan tanggal 03 Maret 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis sejak tanggal 04 Maret 2021 sampai dengan tanggal 02 Mei 2021;

Terdakwa tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 22/Pid.B/2021/PN Cms, tanggal 02 Februari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 22/Pid.B/2021/PN Cms, tanggal 02 Februari 2021 tentang Hari Sidang ;



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **KARSON BIN (ALM) TUYAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“Pencurian dalam kedaan memberatkan dan Percobaan pencurian** sebagaimana diatur dalam ketentuan kesatu pasal 363 Ayat (1) ke-4 jo pasal 65 ayat (1) KUHPidana dan kedua pasal 363 ayat (1) ke-4 jo pasal 53 ayat (1) ke-4 jo pasal 53 ayat (1) KUHPidana sesuai dakwaan kumulatif kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) buah anak kunci T;
 - 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna kuning;
 - 1(satu) buah besi as roda sepeda;
 - 1 (satu) buah tas selendang warna abu tua merk gress gr 10;
 - 1 (satu) buah mesin gurinda merk ” newton” warna kuning;
 - 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Beat Pop Tahun 2016 warna merah putih, No. Reg. : G-3059-IJ, Noka : MH1JFS216GK067392, Nosin : JFS2E1068889;
 - 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vega R warna silver Noka MH34D72038J202893, No mesin : 4D 1202868 dengan no reg terpasang Z-5040-TH;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda supra X 125 Warna hitam, tahun 2012 dengan No.Reg: Z-4059- VO, Noka : MH1JB9123CK945496, Nosin : JB91E2935975, STNK an. Supriadi;

(Dipergunakan dalam perkara lain an. Yusup als uu Bin Sayub)

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonannya secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberi hukuman yang seadil – adilnya dan seringan –



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringannya dan atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di perhadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

----- Bahwa terdakwa **KARSON Bin TUYAN** baik sendiri-sendiri ataupun bersama –sama dengan saksi **YUSUP BIN SAYUB (dilakukan penuntutan secara terpisah)**, Pada hari Sabtu, tanggal 29 Agustus 2020, sekitar jam 16.20 WIB atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Dsn Goler Rt.018 Rw.006 Ds. Beber, Kecamatan Cimaragas, Kabupaten Ciamis atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ciamis, ***Telah mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama , dalam gabungan dari beberapa perbuatan, yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri.*** yang dilakukan dengan cara–cara sebagai berikut: -----

- > Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, sekitar bulan Agustus tahun 2020 sekitar jam 10.00 WIB bertempat di rumah saudara dari terdakwa KARSON Bin TUYAN yang bertempat di Cibitung, Kecamatan Cimaragas, Kabupaten Ciamis, terdakwa Karson Bin Tuyan dan saksi Yusup bin Sayub (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersepakat untuk mencuri sepeda motor dengan target sepeda motor yang akan diambil yang diparkir di pinggir kebun atau di pinggir sawah, dengan pembagian tugas terdakwa yang bertugas mengambil sasaran sepeda motor sedangkan saksi Yusup bin ayub bertugas memantau situasi di sekitar motor target, selanjutnya pada hari sabtu, tanggal 29 Agustus 2020 sekitar jam 16.00 WIB, dengan berboncengan megggunakan sepeda motor Yamaha vega R Warna Biru Silver, dengan posisi terdakwa selaku pengemudi sedangkan saksi yusup membonceng di jok belakang berkeliling mencari target sepeda motor yang hendak dicuri dab setibanya terdakwa dan saksi yusup di dusun Dsn Goler Rt.018 Rw.006 Ds. Beber, Kecamatan Cimaragas, Kabupaten Ciamis, terdakwa dan saksi yusup melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat POP, Warna merah putih milik saksi korban Ahmad Kodir Bin Abdul Kodir, warna putih merah, tahun 2016, Nomor rangka: mh1JFS216GK067392, Nomor Mesin JFS2E1068889 dengan Nomor Register G-3059-IJ yang



tengah diparkir dipinggir sawah dengan kondisi kunci kontak kendaraan tersebut tergantung di lubang kunci jok/ bagasi sepeda motor tersebut, selanjutnya terdakwa mendekati sepeda motor Honda Beat POP milik saksi abdul kodir tersebut, sedangkan saksi Yusup menunggu diatas sepeda motor Yamaha vega R sambil memantau situasi sekitar, kemudian terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut lalu memasukkan kedalam lubang kunci kontak, kemudian terdakwa mendorong sepeda motor tersebut kebawah sejauh 3 meter lalu terdakwa menghidupkan/ menstater sepeda motor milik saksi korban tersebut dan membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat POP, Warna merah putih No reg G-3059-IJ milik saksi korban tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa sezin pemilik yaitu saksi korban Ahmad Kodir Bin Abdul Kodir diikuti saksi yusup dari belakang dengan menaiki sepeda mtor Yamaha vega R Warna Biru Siler, selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa kerumah saksi Yusup Bin ayub kemudian saksi Yusup bin sayub merusak nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor tersebut dengan menggnakan 1 (satu) buah mesin gurinda merk newton warna kuning dan sepeda motor Honda Beat POP, Warna merah putih No reg G-3059-IJ milik saksi korban tersebut dijual oleh saski Yusup bin ayub kepada saksi Dani Sukmana Bin Kuswara (Dilakukan penuntutan secara terpisah) seharga Rp, 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) selanjutnya uang hasil penjualan tersebut dibagi dua dengan rincian terdakwa dan saksi Yusup bin ayub masing-masing mendapat bagian Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis dipergunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Yusup Bin ayub saksi korban menderita kerugian sebesar Rp. 13. 000.000,- (Tiga belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

----- **Perbuatan terdakwa Karson Bin (alm) Tuyan diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke -4 jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana-----**

DAN

KEDUA

----- Bahwa terdakwa **KARSON Bin TUYAN** baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi **YUSUP BIN SAYUB (dilakukan penuntutan secara terpisah)**, Pada hari Kamis, tanggal 26 November 2020, sekitar jam 09.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di blok Citamiang, Dusun Badakjalu Rt.029 Rw.008 Desa Ciulu, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarsari, Kabupaten Ciamis atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ciamis, **Telah mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, jika maksud dari pelaku telah dinyatakan oleh suatu permulaan pelaksanaan dan pelaksanaan mana tidak selesai, disebabkan masalah-masalah yang tidak tergantung pada kemauannya**, yang dilakukan dengan cara –cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 26 November 2020 sekitar jam 07.30 WIB, terdakwa Karson Bin Tuyan Bersama -sama dengan saksi Yusup Bin Sayub (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang memiliki niat untuk melakukan pencurian berkumpul di rumah terdakwa yang terletak di Cibitung, kecamatan Cimaragas, Kabupaten Ciamis menencanakan untuk melakukan pencurian dengan target pencurian adalah sepeda motor yang diparkir di pinggir kebun atau dipinggir sawah, dengan pembagian tugas terdakwa yang mengambil sasaran sepeda motor sedangkan saksi Yusup Bin Sayub bertugas sebagai joki sekaligus memantau situasi sekitar target, selanjutnya terdakwa dan saksi Yusup bin Sayub kemudian dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega R Warna Biru Silver, dengan posisi saksi Yusup bin sayub sebagai pengemudi dan terdakwa duduk di boncengan berangkat berkeliling untuk mencari sasaran sepeda motor yang hendak dicuri dengan membawa 1 (satu) buah tas selendang warna abu tua merk gress GR 10 yang berisikan 5 (lima) buah anak kunci T, 1(satu) buah obeng warna kuning, 1(satu) buah besi as roda sepeda;
- Bahwa sekitar jam 09.30 WIB terdakwa dan saksi Yusup Bin Sayub tiba di area persawahan yang bertempat di blok Citamiang, Dusun Badakjalu Rt.029 Rw.008 Desa Ciulu, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis dan melihat 1(satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 , warna Hitam, tahun 2012 no polisi/ no register kendaraan Z-4059-VO, Nomor Rangka: MH1JB9123CK945496, Nomor Mesin : JB91E2935975 milik saksi korban Supardi Bin Sunardi yang sedang diparkir di pinggir jalan area persawahan, selanjutnya terdakwa mendekati sepeda motor milik saksi korban tersebut sedangkan saksi yusup bin sayub mengawasi situasi sekitar, kemudian melihat sepeda motor supra X 125 warna hitam milik saksi korban dalam keadaan terkunci stang, terdakwa kemudian mengambil Kunci T dan obeng warna kuning dari dalam tas selendang yang dibawanya kemudian terdakwa

Hal. 5 dari 22 Hal.... Putusan Nomor 22/Pid. B/2021/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merusak lubang kunci sepeda motor tersebut dengan cara memasukkan kunci T kedalam lubang kunci motor dan memutarinya dengan menggunakan obeng warna kuning, kemudian setelah berhasil merusak lubang kunci sepeda motor milik saksi korban tersebut terdakwa kemudian memegang stang sepeda motor milik saksi korban tersebut dengan tujuan hendak dibawa pergi, namun tiba-tiba terdakwa melihat saksi korban melihat kearah terdakwa selanjutnya karena melihat saksi korban memergoki perbuatan terdakwa kemudian terdakwa melepaskan pegangannya dari stang sepeda motor milik saksi korban kemudian terdakwa mengahmipiri saksi yusup bin sayub yang tengah berjaga- jaga diatas sepeda motor vega R warna biru silver dan memberitahukan bahwa ada yang memergoki terdakwa, selanjutnya terdakwa melarikan diri bersama dengan saksi yusup bin ayub dengan menaiki sepeda motor vega R warna silver dan saat terdakwa dan saksi yusup bin ayub baru berjalan sekitar 500 meter datang masyarakat dan menangkap terdakwa dan saksi yusup bin ayub;

- Bahwa perbuatan terdakwa dan saksi yusup bin ayub dalam mengambil sepeda motor supra X 125, warna hitam no Polisi Z-4059- VO tidak selesai bukan karena kemauan terdakwa dan saksi yusup bin ayub, namun karena ketahuan oleh saksi korban.

----- perbuatan terdakwa Karson Bin (alm) Tuyan diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke -4 Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana ----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan (kecuali saksi Supardi Bin Sunardi yang keterangannya dibacakan) dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Ahmad Kodir Bin Abdul Kodir:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah Terdakwa telah mengambil 1(satu) unit sepeda. Motor honda beat pop type Y1G02N02LO, Tahun 2016, warna putih merah, No. Pol G-3059-IJ milik saksi pada hari sabtu, tanggal 29 Agustus 2020 bertempat di Dsn Goler Rt.018 Rt.006 Desa beber Kec Cimaragas Kab. Ciamis sekitar jam 16. 20 WIB;
- Bahwa awalnya sekitar jam 15.30 WIB saksi pergi mencari rumput ke area persawahan dengan mengendarai sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Beat dan sesampainya di persawahan saksi langsung mencari rumput selanjutnya sekitar jam 16.20 Wib saksi bermaksud untuk sholat ashar dan langsung menghampiri sepeda motornya dan mengambil sarung di dalam bagasi sepeda motor, setelah selesai sholat ashar saksi kembali mencari rumput dan tiba-tiba teringat bahwa kunci kontak sepeda motornya masih menggantung di bagasi sepeda motor dan saksi kemudian bergegas mendatangi tempat saksi memarkir sepeda motor namun saat tiba di tempat tersebut sepeda motor telah hilang;

- Bahwa setelah mengetahui sepeda motor hilang saksi langsung melapor ke Polsek Cisaga dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi Uli Mulyana Bin (Alm) Eon:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah Terdakwa telah mengambil 1(satu) unit sepeda. Motor honda beat pop type Y1G02N02LO, Tahun 2016, warna putih merah, No. Pol G-3059-IJ milik saksi pada hari sabtu, tanggal 29 Agustus 2020 bertempat di Dsn Goler Rt.018 Rt.006 Desa beber Kec Cimaragas Kab. Ciamis sekitar jam 16. 20 WIB;

- Bahwa saksi mengetahui setelah diberitahu oleh saksi Ahmad yang memberitahu kalau sepeda motor Hodan Beat miliknya hilang ketika saksi bertemu dengan saksi Ahmad di sawah saat saksi memanen sayur;

- Bahwa menurut keterangan saksi Ahmad kunci motornya masih menggantung di bagasi motor kemudian saksi Ahmad langsung melaporkan ke Polsek Cisaga;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

3. Saksi Zakki Abdillah, SH Bin H. Bambang:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda supra X 125 warna hitam, tahun 2012, No. Pol Z-4059-VO milik saksi Supardi pada hari Kamis, tanggal 26 Nopember 2020, sekitar jam 09.30 WIB bertempat di blok citamiang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Badakjalu Rt.029 Rw.008 Desa Ciulu, Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis namun tidak berhasil karena langsung diketahui oleh saksi Supardi;

- Bahwa saksi mengetahui perbuatan tersebut karena sebelumnya mendapat laporan dari warga yang menangkap Terdakwa dan saksi Yusup karena telah mencoba mengambil sepeda motor milik saksi Supardi di blok Citamiang, Dusun Badakjalu Rt.029 Rw.008 Desa Ciulu, Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis;
- Bahwa atas laporan tersebut kemudian saksi bersama dengan unit 4 Jatanras Polres Ciamis datang ke lokasi dan bertemu dengan Terdakwa dan saksi Yusup dan dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Yusup ditemukan 5 (lima) buah anak kunci T, 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna kuning, 1 (satu) buah besi as roda sepeda, 1 (satu) buah tas selendang warna abu tua merk gress gr 10 selain itu juga ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R No.Pol: Z-5040-TH yang digunakan oleh Terdakwa dan saksi Yusup dan juga 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol Z-4059-VC milik saksi Supardi;
- Bahwa untuk selanjutnya Terdakwa dan saksi Yusup dibawa ke Polres Ciamis untuk penyelidikan lebih lanjut dan dalam penyidikan diketahui bahwa Terdakwa dan saksi Yusup telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat pop, Tahun 2016, warna putih merah, No.pol G-3059-IJ milik saksi Ahmad yang diambil pada hari sabtu, tanggal 29 Agustus tahun 2020 sekitar jam 16. 20 bertempat di area persawahan Dsn Goler Rt.018 Rt.006 Desa beber Kec. Cimaragas Kab. Ciamis;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Yusup awalnya berkeliling mencari sepeda motor yang bisa diambil di area persawahan dan setibanya di Dsn. Goler Terdakwa dan saksi Yusup melihat 1 (satu) unit motor Honda Beat Pop yang terparkir kemudian Terdakwa mendekati motor tersebut sedangkan saksi Yusup bertugas untuk berjaga-jaga kemudian Terdakwa melihat ada kunci motor yang tergantung di bagasi motor kemudian Terdakwa mengambil kunci motor tersebut dan memasukkannya ke kontak motor dan menghidupkan motor kemudian membawa motor tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Ahmad;

Hal. 8 dari 22 Hal.... Putusan Nomor 22/Pid. B/2021/PN Cms



- Bahwa motor dibawa kerumah saksi Yusup dan dirumah saksi Yusup merusak nomor mesin dan nomor rangka motor dengan menggunakan gurinda dan setelah itu motor dijual oleh saksi Yusup kepada Dani seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan hasil penjualan dibagi 2 (dua) dengan Terdakwa dimana masing-masing mendapatkan bagian sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut sudah habis digunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa dan saksi Yusup;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

4. Saksi Supardi Bin Sunardi:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda supra X 125 warna hitam, tahun 2012, No. Pol Z-4059-VO milik saksi pada hari Kamis, tanggal 26 Nopember 2020, sekitar jam 09.30 WIB bertempat di blok citamiang, Dusun Badakjalu Rt.029 Rw.008 Desa Ciulu, Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis namun tidak berhasil karena langsung diketahui oleh saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 26 Nopember 2020 sekira jam 09.30 WIB, sewaktu saksi sedang berada di area persawahan di blok citamiang, Dusun badakjalu Rt.029 Rw.008 Desa Ciulu, Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis, saksi melihat dua orang yang tidak dikenal dengan gerak gerik mencurigakan yang kemudian diketahui sebagai Terdakwa Karson dan saksi Yusup dengan posisi Terdakwa sedang berdiri didekat sepeda motor milik saksi dan saksi Yusup terlihat sedang duduk diatas sebuah sepeda motor yamaha vega warna biru silver;
- Bahwa saat saksi melihat kearah Terdakwa kemudian Terdakwa langsung berlari kearah saksi Yusup dan saksi kemudian mendatangi sepeda motor miliknya dan mendapati sepeda motor tersebut masih berada di posisi semula diparkir namun lubang kunci sepeda motor tersebut sudah dalam keadaan rusak dan tidak lagi terkunci;
- Bahwa sebelumnya motor terparkir dalam keadaan lubang kunci yang baik tidak rusak;
- Bahwa selanjutnya saksi memberitahu warga dan kemudian warga menutup akses jalan di lokasi tersebut dan



kemudian warga berhasil menangkap Terdakwa dan saksi Yusup dan selanjutnya melaporkan kepada pihak kepolisian dan tidak lama kemudian datang anggota polres Ciamis dan mengamankan Terdakwa dan saksi Yusup;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

5. Saksi Yusup Als Uu Bin Sayub:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda supra X 125 warna hitam, tahun 2012, No. Pol Z-4059-VO milik saksi Supardi pada hari kamis, tanggal 26 Nopember 2020, sekitar jam 09.30 WIB bertempat di blok citamiang, Dusun Badakjalu Rt.029 Rw.008 Desa Ciulu, Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis namun tidak berhasil karena langsung diketahui oleh saksi Supardi;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi ikut mengambil bersama dengan Terdakwa dimana saat itu perbuatan Terdakwa dan saksi tidak berhasil karena saksi Supardi mencurigai dan saksi bersama dengan Terdakwa berhasil diamankan warga;
- Bahwa sebelumnya saksi dan Terdakwa sudah sepakat untuk mengambil motor dengan target motor yang terparkir di pinggir kebun atau pinggir sawah dengan pembagian tugas Terdakwa yang mengambil motor sedangkan saksi bertugas berjaga-jaga;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan Terdakwa berangkat dengan membawa 1 (satu) buah tas selendang warna abu tua merk gress GR 10 yang berisikan 5 (lima) buah anak kunci T, 1 (satu) buah obeng warna kuning, 1 (satu) buah besi as roda sepeda setelah berkeliling Terdakwa dan saksi menemukan motor yang terparkir di pinggir jalan area persawahan kemudian Terdakwa mendekati motor tersebut dan saksi bertugas berjaga-jaga;
- Bahwa motor Supra milik saksi Supardi dalam keadaan terkunci stang kemudian Terdakwa mengambil kunci T dan obeng berwarna kuning dari tas yang dibawa kemudian merusak lubang kunci kontak dengan cara memasukkan kunci T kedalam lubang kunci motor dan memutarnya dengan menggunakan obeng warna kuning setelah berhasil rusak kemudian membawa motor namun baru akan dibawa tiba-tiba saksi Supardi melihat Terdakwa dan saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena terlihat kemudian Terdakwa melepaskan tangannya dari stang motor dan memberitahu saksi kalau ada yang melihatnya kemudian saksi bersama Terdakwa langsung pergi dengan mengendarai motor Vega namun baru berjalan sekitar 500 (lima ratus) meter datang warga menangkap saksi dan Terdakwa;
- Bahwa ketika di Polres Ciamis Terdakwa dan saksi mengakui telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat pop, Tahun 2016, warna putih merah, No.pol G-3059-IJ milik saksi Ahmad yang diambil pada hari sabtu, tanggal 29 Agustus tahun 2020 sekitar jam 16. 20 bertempat di area persawahan Dsn Goler Rt.018 Rt.006 Desa beber Kec. Cimaragas Kab. Ciamis;
- Bahwa pada hari sabtu, tanggal 29 Agustus 2020 sekitar jam 16.00 WIB, dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha vega R Warna Biru Silver, dimana Terdakwa yang membawa motornya sedangkan saksi dibonceng berkeliling mencari target sepeda motor yang hendak diambil dan setibanya di area persawahan di Dsn. Goler Terdakwa melihat 1 (satu) unit motor Honda Beat Pop yang terparkir;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendekati motor tersebut sedangkan saksi menunggu diatas motor sambil memantau situasi dan Terdakwa melihat kunci kontak yang tergantung di bagasi motor kemudian Terdakwa mengambil kunci kontak dan memasukkannya ke kontak motor kemudian mendorong motor sejauh kuran lebih 3 (tiga) meter setelah itu menghidupkan motor dan membawa motor kerumah saksi;
- Bahwa kemudian saksi merusak nomor mesin dan nomor rangka motor dengan menggunakan gurinda untuk selanjutnya menjual motor kepada Dani dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan hasil penjualan dibagi dua dengan Terdakwa dimana masing-masing mendapatkan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis digunakan untuk keperluan sehari-hari;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 11 dari 22 Hal.... Putusan Nomor 22/Pid. B/2021/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Yusup telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda supra X 125 warna hitam, tahun 2012, No. Pol Z-4059-VO milik saksi Supardi pada hari kamis, tanggal 26 Nopember 2020, sekitar jam 09.30 WIB bertempat di blok citamiang, Dusun Badakjalu Rt.029 Rw.008 Desa Ciulu, Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis namun tidak berhasil karena langsung diketahui oleh saksi Supardi;
- Bahwa sebelumnya saksi Yusup dan Terdakwa sudah sepakat untuk mengambil motor dengan target motor yang terparkir di pinggir kebun atau pinggir sawah dengan pembagian tugas Terdakwa yang mengambil motor sedangkan saksi Yusup bertugas berjaga-jaga;
- Bahwa kemudian saksi Yusup bersama dengan Terdakwa berangkat dengan membawa 1 (satu) buah tas selendang warna abu tua merk gress GR 10 yang berisikan 5 (lima) buah anak kunci T, 1 (satu) buah obeng warna kuning, 1 (satu) buah besi as roda sepeda setelah berkeliling Terdakwa dan saksi Yusup menemukan motor yang terparkir di pinggir jalan area persawahan kemudian Terdakwa mendekati motor tersebut dan saksi Yusup bertugas berjaga-jaga;
- Bahwa motor Supra milik saksi Supardi dalam keadaan terkunci stang kemudian Terdakwa mengambil kunci T dan obeng berwarna kuning dari tas yang dibawa kemudian merusak lubang kunci kontak dengan cara memasukkan kunci T kedalam lubang kunci motor dan memutarnya dengan menggunakan obeng warna kuning setelah berhasil rusak kemudian membawa motor namun baru akan dibawa tiba-tiba saksi Supardi melihat Terdakwa dan saksi Yusup;
- Bahwa karena terlihat kemudian Terdakwa melepaskan tangannya dari stang motor dan memberitahu saksi Yusup kalau ada yang melihatnya kemudian saksi Yusup bersama Terdakwa langsung pergi denga mengendarai motor Vega namun baru berjalan sekitar 500 (lima ratus) meter datang warga menangkap saksi Yusup dan Terdakwa;
- Bahwa ketika di Polres Ciamis Terdakwa dan saksi Yusup mengakui telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat pop, Tahun 2016, warna putih merah, No.pol G-3059-IJ milik saksi Ahmad yang diambil pada hari sabtu, tanggal 29 Agustus tahun 2020 sekitar jam 16. 20 bertempat di area persawahan Dsn Goler Rt.018 Rt.006 Desa beber Kec. Cimaragas Kab. Ciamis;

Hal. 12 dari 22 Hal.... Putusan Nomor 22/Pid. B/2021/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari sabtu, tanggal 29 Agustus 2020 sekitar jam 16.00 WIB, dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha vega R Warna Biru Silver, dimana Terdakwa yang membawa motornya sedangkan saksi Yusup dibonceng berkeliling mencari target sepeda motor yang hendak diambil dan setibanya di area persawahan di Dsn. Goler Terdakwa melihat 1 (satu) unit motor Honda Beat Pop yang terparkir;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendekati motor tersebut sedangkan saksi Yusup menunggu diatas motor sambil memantau situasi dan Terdakwa melihat kunci kontak yang tergantung di bagasi motor kemudian Terdakwa mengambil kunci kontak dan memasukkannya ke kontak motor kemudian mendorong motor sejauh kurang lebih 3 (tiga) meter setelah itu menghidupkan motor dan membawa motor kerumah saksi Yusup;
- Bahwa kemudian saksi Yusup merusak nomor mesin dan nomor rangka motor dengan menggunakan gurinda untuk selanjutnya menjual motor kepada Dani dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan hasil penjualan dibagi dua dengan Terdakwa dimana masing-masing mendapatkan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis digunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum di persidangan telah diajukan barang bukti berupa 5 (lima) buah anak kunci T, 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna kuning, 1 (satu) buah besi as roda sepeda, 1 (satu) buah tas selendang warna abu tua merk gress gr 10, 1 (satu) buah mesin gurinda merk "newton" warna kuning, 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Beat Pop Tahun 2016 warna merah putih, No. Reg. : G-3059-IJ, Noka : MH1JFS216GK067392, Nosin : JFS2E1068889, 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vega R warna silver Noka MH34D72038J202893, No mesin : 4D 1202868 dengan no reg terpasang Z-5040-TH dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda supra X 125 Warna hitam, tahun 2012 dengan No.Reg: Z-4059- VO, Noka : MH1JB9123CK945496, Nosin : JB91E2935975, STNK an. Supriadi, dan atas barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi – saksi dan Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat pop, Tahun 2016, warna putih merah, No.pol G-3059-IJ milik saksi Ahmad yang diambil pada hari sabtu, tanggal 29 Agustus tahun 2020 sekitar

Hal. 13 dari 22 Hal.... Putusan Nomor 22/Pid. B/2021/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 16. 20 bertempat di area persawahan Dsn Goler Rt.018 Rt.006 Desa beber Kec. Cimaragas Kab. Ciamis;

- Bahwa benar sebelumnya saksi Yusup dan Terdakwa sudah sepakat untuk mengambil motor dengan target motor yang terparkir di pinggir kebun atau pinggir sawah dengan pembagian tugas Terdakwa yang mengambil motor sedangkan saksi Yusup bertugas berjaga-jaga;
- Bahwa benar untuk memudahkan perbuatan tersebut Terdakwa dan saksi Yusup membawa 1 (satu) buah tas selendang warna abu tua merk gress GR 10 yang berisikan 5 (lima) buah anak kunci T, 1 (satu) buah obeng warna kuning, 1 (satu) buah besi as roda sepeda;
- Bahwa benar setibanya di area persawahan di Dsn. Goler Terdakwa melihat 1 (satu) unit motor Honda Beat Pop yang terparkir kemudian Terdakwa mendekati motor tersebut sedangkan saksi Yusup menunggu diatas motor sambil memantau situasi dan Terdakwa melihat kunci kontak yang tergantung di bagasi motor kemudian Terdakwa mengambil kunci kontak dan memasukkannya ke kontak motor kemudian mendorong motor sejauh kurang lebih 3 (tiga) meter setelah itu menghidupkan motor dan membawa motor kerumah saksi Yusup kemudian saksi Yusup merusak nomor mesin dan nomor rangka motor dengan menggunakan gurinda untuk selanjutnya menjual motor kepada Dani dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa benar uang hasil penjualan dibagi 2 (dua) dimana masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan saksi Yusup telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda supra X 125 warna hitam, tahun 2012, No. Pol Z-4059-VO milik saksi Supardi pada hari kamis, tanggal 26 Nopember 2020, sekitar jam 09.30 WIB bertempat di blok citamiang, Dusun Badakjalu Rt.029 Rw.008 Desa Ciulu, Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis namun tidak berhasil karena langsung diketahui oleh saksi Supardi;
- Bahwa benar motor Supra milik saksi Supardi dalam keadaan terkunci stang kemudian Terdakwa mengambil kunci T dan obeng berwarna kuning dari tas yang dibawa kemudian merusak lubang kunci kontak dengan cara memasukkan kunci T kedalam lubang kunci motor dan memutarnya dengan menggunakan obeng warna kuning setelah berhasil rusak kemudian membawa motor namun baru akan dibawa tiba-tiba saksi Supardi melihat Terdakwa dan saksi Yusup;

Hal. 14 dari 22 Hal.... Putusan Nomor 22/Pid. B/2021/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar karena terlihat kemudian Terdakwa melepaskan tangannya dari stang motor dan memberitahu saksi Yusup kalau ada yang melihatnya kemudian saksi Yusup bersama Terdakwa langsung pergi dengan mengendarai motor Vega namun baru berjalan sekitar 500 (lima ratus) meter datang warga menangkap saksi Yusup dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan kumulatif, yaitu:

Kesatu : Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, DAN

Kedua : Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara kumulatif maka kedua dakwaan tersebut harus dibuktikan dan Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kesatu, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Perbuatan tersebut merupakan gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;

Ad. 1. Barang siapa :

Menimbang, bahwa unsur ini ditujukan kepada siapa saja sebagai Subjek Hukum yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri serta keterangan tentang identitas diri Terdakwa telah diperiksa secara seksama sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Penyidikan dan Surat Dakwaan Penuntut Umum terbukti Terdakwa adalah orang yang bernama Karson Bin Alm. Tuyan dengan identitas sebagaimana disebut dalam dakwaan Penuntut Umum, dan dipersidangan Terdakwa menerangkan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dinyatakan terbukti maka dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :

Hal. 15 dari 22 Hal.... Putusan Nomor 22/Pid. B/2021/PN Cms



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda beat pop, Tahun 2016, warna putih merah, No.pol G-3059-IJ milik saksi Ahmad yang diambil pada hari sabtu, tanggal 29 Agustus tahun 2020 sekitar jam 16.20 Wib bertempat di area persawahan Dsn Goler Rt.018 Rt.006 Desa beber Kec. Cimaragas Kab. Ciamis dimana sebelumnya saksi Yusup dan Terdakwa sudah sepakat untuk mengambil motor dengan target motor yang terparkir di pinggir kebun atau pinggir sawah dengan pembagian tugas Terdakwa yang mengambil motor sedangkan saksi Yusup bertugas berjaga-jaga dan untuk memudahkan perbuatannya saksi Yusup dan Terdakwa membawa 1 (satu) buah tas selendang warna abu tua merk gress GR 10 yang berisikan 5 (lima) buah anak kunci T, 1 (satu) buah obeng warna kuning, 1 (satu) buah besi as roda sepeda dan setibanya di area persawahan di Dsn. Goler Terdakwa melihat 1 (satu) unit motor Honda Beat Pop yang terparkir kemudian Terdakwa mendekati motor tersebut sedangkan saksi Yusup menunggu diatas motor sambil memantau situasi dan Terdakwa melihat kunci kontak yang tergantung di bagasi motor kemudian Terdakwa mengambil kunci kontak dan memasukkannya ke kontak motor kemudian mendorong motor sejauh kurang lebih 3 (tiga) meter setelah itu menghidupkan motor dan membawa motor kerumah saksi Yusup kemudian saksi Yusup merusak nomor mesin dan nomor rangka motor dengan menggunakan gurinda untuk selanjutnya menjual motor kepada Dani dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan perbuatan Terdakwa juga saksi Yusup dilakukan tanpa seijin dari pemilik motor yaitu saksi Ahmad, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 3. Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan yang menerangkan bahwa setelah Terdakwa berhasil memasukan kunci kontak motor kemudian Terdakwa mendorong motor kurang lebih sekitar 3 (tiga) meter lalu membawa motor tersebut kerumah saksi Yusup kemudian saksi Yusup merusak nomor mesin dan nomor rangka motor dengan menggunakan gurinda untuk selanjutnya menjual motor kepada Dani dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan uang hasil penjualan dibagi 2 (dua) dimana masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis dipergunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan saksi Yusup yang membawa dan menjual motor tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu saksi Ahmad sehingga mengalami kerugian kurang lebih sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa dan saksi Yusup berbagi tugas dimana Terdakwa bertugas mengambil motor dan saksi Yusup bertugas untuk berjaga-jaga dengan adanya pembagian tugas maka perbuatan mengambil motor dapat terlaksana, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 5. Perbuatan tersebut merupakan gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan yaitu bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Yusup telah mengambil sepeda motor milik saksi Ahmad pada 29 Agustus tahun 2020 dimana motor tersebut berhasil dijual oleh saksi Yusup, tidak lama kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Yusup mengulangi kembali perbuatan mengambil sepeda motor pada tanggal 26 November 2020 namun tidak berhasil karena diketahui oleh pemilik motor yaitu saksi Supardi, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut seluruh unsur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi secara sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Jika niat untuk untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Ad. 1. Barang siapa :



Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan unsur Barang siapa dalam dakwaan Kesatu yang telah dinyatakan telah terpenuhi secara sah menurut hukum maka unsur Barang siapa dalam dakwaan Kedua ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Yusup telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda supra X 125 warna hitam, tahun 2012, No. Pol Z-4059-VO milik saksi Supardi pada hari kamis, tanggal 26 Nopember 2020, sekitar jam 09.30 WIB bertempat di blok citamiang, Dusun Badakjalu Rt.029 Rw.008 Desa Ciulu, Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis dimana saksi Supardi memarkir motornya dalam keadaan terkunci stang kemudian Terdakwa mengambil kunci T dan obeng berwarna kuning dari tas yang dibawa kemudian merusak lubang kunci kontak dengan cara memasukkan kunci T kedalam lubang kunci motor dan memutarnya dengan menggunakan obeng warna kuning setelah berhasil rusak kemudian membawa motor namun baru akan dibawa tiba-tiba saksi Supardi melihat Terdakwa dan saksi Yusup dan karena terlihat kemudian Terdakwa melepaskan tangannya dari stang motor dan memberitahu saksi Yusup kalau ada yang melihatnya kemudian saksi Yusup bersama Terdakwa langsung pergi dengan mengendarai motor Vega namun baru berjalan sekitar 500 (lima ratus) meter datang warga menangkap saksi Yusup dan Terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 3. Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa dan saksi Yusup bermaksud untuk mengambil motor milik saksi Supardi agar dapat dimiliki, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dalam dakwaan Kesatu yang telah dinyatakan terpenuhi secara sah menurut hukum maka unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dalam dakwaan Kedua ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 5. Jika niat untuk untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan yang menerangkan bahwa setelah Terdakwa berhasil merusak kunci kontak motor kemudian membawa motor namun baru akan dibawa tiba-tiba saksi Supardi melihat Terdakwa dan saksi Yusup dan karena terlihat kemudian Terdakwa melepaskan tangannya dari stang motor dan memberitahu saksi Yusup kalau ada yang melihatnya kemudian saksi Yusup bersama Terdakwa langsung pergi dengan mengendarai motor Vega, tidak selesainya perbuatan Terdakwa membawa motor milik saksi Supardi bukan karena kehendak Terdakwa namun karena saksi Supardi melihat perbuatan Terdakwa dan karena itu Terdakwa tidak jadi membawa motor milik saksi Supardi, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut seluruh unsur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi secara sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan Kesatu dan dakwaan Kedua Penuntut Umum maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan berkali-kali dan percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan kumulatif Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab , maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan menjalani penahanan sementara, maka masa penangkapan dan penahanan sementara tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tanah;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa 5 (lima) buah anak kunci T, 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna kuning, 1

Hal. 19 dari 22 Hal.... Putusan Nomor 22/Pid. B/2021/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah besi as roda sepeda, 1 (satu) buah tas selendang warna abu tua merk gress gr 10, 1 (satu) buah mesin gurinda merk "newton" warna kuning, 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Beat Pop Tahun 2016 warna merah putih, No. Reg. : G-3059-IJ, Noka : MH1JFS216GK067392, Nosin : JFS2E1068889, 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vega R warna silver Noka MH34D72038J202893, No mesin : 4D 1202868 dengan no reg terpasang Z-5040-TH dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda supra X 125 Warna hitam, tahun 2012 dengan No.Reg: Z-4059- VO, Noka : MH1JB9123CK945496, Nosin : JB91E2935975, STNK an. Supriadi, barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Yusup Als Uu Bin Sayub;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga mempermudah jalannya persidangan;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana dan Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana Jo Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Karson Bin (Alm) Tuyan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan berkali-kali dan Percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan kumulatif Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;

Hal. 20 dari 22 Hal.... Putusan Nomor 22/Pid. B/2021/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) buah anak kunci T;
 - 1 (satu) buah obeng dengan gagang warna kuning;
 - 1 (satu) buah besi as roda sepeda;
 - 1 (satu) buah tas selendang warna abu tua merk gress gr 10;
 - 1 (satu) buah mesin gurinda merk "newton" warna kuning;
 - 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Beat Pop Tahun 2016 warna merah putih, No. Reg. : G-3059-IJ, Noka : MH1JFS216GK067392, Nosin : JFS2E1068889;
 - 1 (satu) unit sepeda motor yamaha vega R warna silver Noka MH34D72038J202893, No mesin : 4D 1202868 dengan no reg terpasang Z-5040-TH;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda supra X 125 Warna hitam, tahun 2012 dengan No.Reg: Z-4059- VO, Noka : MH1JB9123CK945496, Nosin : JB91E2935975, STNK an. Supriadi

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Yusup Als Uu Bin Sayub;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis pada hari : Kamis, tanggal 08 April 2021 oleh Kami Akbar Isnanto, SH., M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, Lanora Siregar, SH dan Indra Muharam, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ermi Minarni, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis dengan dihadiri Dessy A. Purwandiny, SE., SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ciamis serta dihadapan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

Lanora Siregar, SH

Akbar Isnanto, SH., M.Hum

ttd

Hal. 21 dari 22 Hal.... Putusan Nomor 22/Pid. B/2021/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Indra Muharam, SH

Panitera Pengganti

ttd

Ermi Minarni, SH

Hal. 22 dari 22 Hal.... Putusan Nomor 22/Pid. B/2021/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)